BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam

rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi.

Pembangunan Koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yang lalu. Ditinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan tersebut sungguh membanggakan ditandai dengan jumlah Koperasi di Indonesia yang meningkat pesat. Namun, jika ditinjau dari segi kualitas, masih perlu diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Sebagian Koperasi belum berperan secara signifikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pembangunan Koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar Koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota, serta peran dalam perekonomian nasional dan global.

Banyak faktor yang menghambat kemajuan Koperasi. Hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan Koperasi sulit untuk mewujudkan Koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan Koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan

pemberdayaan Koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip Koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan peranan Pemerintah.

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Selain pengertian, dibawah ini ada banyak penjelasan mengenai fungsi, jenis dan tujuan koperasi. Koperasi juga merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.[1]

Dalam sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, koperasi memliki peranan yang cukup berarti. Dari beberapa studi kasus tentang koperasi memperlihatkan bahwa keberadaan koperasi tidak saja menguntungkan pada anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan tingkat kesejahteraan yanglebih baik untuk komunitas dimana koperasi tersebut berada.Keberadaan dan perkembangan koperasi khususnya koperasi yang dikelolah wanita di Indonesia cukup menarik perhatian pemerintah maupun para Pembina

[1] Hendar, Manajemen Perusahaan Koperasi, Jakarta, Penebit Erlangga, 2010, h. 16

koperasi-koperasi tersebut menunjukkan perkembangan kinerja yang baik.Hal tersebut dapat dilihat dari sisi organisasi maupun usaha.[2]

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini[3].

Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah usaha yang memiliki potensi yang cukup besar. Usaha Kecil Menengah berperan sebagai penciptaan lapangan pekerjaan, yang ikut serta dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial, dan pengangguran. Kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang sering dihadapi masyarakat dan harus di kurangi jumlahnya, karena salah satu bagian dari pencapaian kemajuan suatu Negara adalah mengurangi angka

[2] Tatik Suryani, Manajemen Koperasi, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008, h.1-2
[3] Pasal 1 ayat 1,2,3 UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

kemiskinan.[4] Usaha Kecil Menengah adalah sektor usaha di Indonesia yang berperan sebagai pencipta lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan, terutama di daerah pedesaan yang memiliki penghasilan relatif rendah. Disamping banyaknya peran tersebut UKM tak bisa lepas dari yang namanya permasalahan, diantaranya masalah kebutuhan modal dan pemasaran produk usaha. Potensi industri di berbagai daerah ternyata mampu mempengaruhi pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah, laju pertumbuhan sektor UKM dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

[4] Adler Haymans Manurung, Modal untuk Bisnis USAHA MIKRO, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2008, h. 2.

Seperti yang kita alami bersama akhir tahun 2019, Corona virus telah menjadi kondisi medis yang mendunia dimana suatu kondisi medis yang juga berdampak pada keuangan dunia sehingga mengakibatkan mulai dari harga sembako, kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan alat-alat kesehatan yang akan terus merosot[5]. Indonesia kembali mengalami keadaan darurat, hal ini terjadi akibat adanya pandemi virus corona yang melumpuhkan kegiatan sosial masyarakat setempat karena kebijakan pemerintah yang membuat kebijakan untuk menghentikan penyebaran pandemi virus corona, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga kegiatan usaha mengalami penurunan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UKM mencapai 5 juta, dimana jumlah tersebut merupakan 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di indonesia. Dan setelah adanya Pandemi Covid-19 ini, omzet dan keuntungan koperasi dan para usaha kecil menengah mengalami penurunan keuntungan mencapai 50%. Sehingga saat ini diperlukan perhatian khusus terhadap Usaha Mikro, agar perekonomian indonesia kembali stabil, berbagai macam kebijakan sudah disusun yang dipersiapkan serta dilaksanakan oleh pemerintah dari beberapa aspek, diantaranya melalui peningkatan daya beli, pemberian bantuan sosial dan juga pemberian obat-obatan.

Kabupaten Fakfak dengan memiliki jumlah penduduk sekitar 90.286 jiwa, Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak, Jumlah Koperasi dan pelaku usaha kecil menengah yang

[5] Rais Agil Bahtiar dan Juli Panglima Saragih, "Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UKM", Info Singkat: Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, No.6/II/Puslit/Maret 2020, h. 20.

ada di Kabupaten Fakfak berjumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) usaha koperasi dan 1.309 (Seribu Tiga Ratus Nol Sembilan) pelaku usaha kecil menengah. Koperasi dan Masyarakat pelaku usaha kecil menengah sering mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya terutama dalam hal modal, modal bisa saja didapatkan dari berbagai sumber modal seperti, pinjaman dari perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, koperasi, pegadaian dan lainnya.

Beberapa permasalahan yang muncul terkait belanja hibah dan bantuan sosial yaitu tidak ada peraturan yang mendefinisikan dengan jelas mengenai hibah dan bantuan sosial. Terdapat beragam contoh aktivitas yang dikategorikan sebagai belanja hibah dan bantuan sosial tetapi dianggarkan dalam belanja non hibah dan bantuan sosial atau sebaliknya. Permasalahan lainnya yaitu belum ada peraturan mengenai kriteria dan syarat penerima hibah dan bantuan sosial. Sehingga menyebabkan hibah dan bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah daerah tidak tepat sasaran. Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, maka perlu disusun pedoman kepada pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Di dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 mengatur bahwa pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila

telah menetapkan peraturan kepala daerah. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kabupaten Fakfak selaku Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Modal Usaha Dalam Bentuk Hibah Kepada Usaha Koperasi Dan Pelaku Usaha Mikro Tahun Anggaran 2021.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Fakfak Nomor 20 Tahun 2021 tentang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Modal Usaha Dalam Bentuk Hibah Kepada Usaha Koperasi Dan Pelaku Usaha Mikro Tahun Anggaran 2021, maka dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah pada Pemerintah Kabupaten Fakfak sudah harus berpedoman pada peraturan tersebut. Bantuan dana bantuan Hibah ini adalah dari pemerintah yang artinya ini adalah dana bantuan pemberian suka rela dari pemerintah dan bukan merupakan pinjaman modal. Penggunannya untuk tambahan modal dan bukan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan Program bantuan dana hibah dari pemerintah ini koperasi dan masyarakat pelaku usaha kecil menengah akan mendapatkan uang bantuan sebagai tambahan modal usaha kepada koperasi pelaku usaha kecil menengah.

Program ini juga tidak dikenakan biaya administrasi dan pengembalian untuk dana bantuan yang diberikan. Program dana bantuan hibah dari pemerintah yang nantinya akan mendapatkan bantuan disesuaikan dengan anggaran dana hibah yang diberikan pemerintah tiap tahunnya disertai dengan rincian pembagiannya kepada Koperasi dan UKM. Program bantuan dana hibah ini adalah strategi pemerintah dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu pelaku usaha kecil menengah. Bantuan

yang diberikan kepada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah dan tidak dikenakan biaya administrasi dan pengembalian untuk dana bantuan yang diberikan.

Program pemberian dana hibah kepada koperasi dan UMKM ini diperuntukan dalam rangka membantu pemerintah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi sehingga produktivitas dan mutu produk diharapkan meningkat. Bantuan dana hibah yang diberikan berupa dana. Cara mendapatkan bantuan tersebut koperasi harus mengajukan proposal terlebih dahulu dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Dinas dan Dana pencairan dilakukan di Bank yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 20 tahun 2021.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 20 tahun 2021. Bantuan hibah modal usaha diperuntukan bagi Koperasi dan Usaha Mikro. Bantuan hibah tidak diberikan jika yang bersangkutan telah menerima bantuan dari sumber dana yang lain. Bantuan modal hibah pada usaha Mikro hanya boleh diberikan kepada satu orang dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga. Calon Penerima bantuan hibah modal usaha menyampaikan permohonan bantuan modal usaha secara tertulis kepada Bupati Fakfak dengan melampirkan berbagai persyaratan yang telah ditetapk dana Peraturan Bupati Fakfak Nomor 20 Tahun 2021 tersebut.

Dengan program bantuan dana hibah ini, otoritas publik percaya bahwa koperasi dan usaha kecil menengah dapat bertahan dan berkembang untuk kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran dan kemelaratan, terutama

di masa pandemi saat ini. Namun nyatanya, masih ada Koperasi dan Pelaku Usaha Kecil Menengah yang belum mendapatkan bantuan dana hibah dikarenakan terbatasnya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. Kemudian, masih ada masyarakat yang tidak memiliki Usaha Kecil mendapatkan bantuan dana hibah bahkan yang menerima namanya masuk dalam 1 (satu) KK bersama dengan penerima lainnya. Banyak penerima bantuan dana hibah ini memanfaatkan bantuan itu untuk barang kebutuhan pribadi, bukan untuk hal yang bisa memajukan usahanya dimana masih ada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah yang tidak mengalami peningkatan usaha karena sebagian dana digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehingga usahanya tidak mengalami perkembangan usaha. Karena bantuan hibah dari pemerintah, sehingga masyarakat tidak perlu mengembalikan dana tersebut, sehingga masyarakat merasa tidak ada tuntutan untuk meningkatkan usahanya apakah ada perkembangan usaha atau malah jalan ditempat setelah tersalurkannya dana bantuan dana hibah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu untuk diteliti tentang **"Pelaksanaan Penerimaan Dana Hibah Kepada Koperasi dan Pelaku Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Fakfak"**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang difokuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 20 Tahun 2021 dalam pemberian dana hibah kepada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Fakfak ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian dana hibah kepada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Fakfak ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 20 Tahun 2021 dalam pemberian dana hibah kepada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Fakfak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian dana hibah kepada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Fakfak.

D. Manfat Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis

   Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi Ilmu Hukum khususnya terntang Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah Kepada Koperasi dan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Fakfak

2. Kegunaan secara praktis

   Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu :

   a. Memberi sumbangan kepada semua pihak yang terkait pelaksanaan pemberian dana hibah kepada koperasi dan pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Fakfak;
   b. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai kekuatan dan kepastian hukum terkait pelaksanaan pemberian dana hibah kepada koperasi dan pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Fakfak.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian atas hasil-hasil penelitian yang telah pernah dilakukan, pencarian melalui internet, daftar-daftar karya ilmiah tidak ditemukan kemiripan-kemiripan dalam hal judul, maupun rumusan masalah dengan karya ilmiah yang lain.

Penelitian ini adalah hukum normatif-empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-Undangan) dan kontra faktual peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.